



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan dari :

**LISTIANI**, Tempat/tanggal lahir: Brebes / 31 Oktober 1984, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Sungai Lakam RT.003 RW.003 Kel. Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 55/Pdt.P/2018/PN Tbk tanggal 08 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 55/Pen.Pdt.P/2018/PN Tbk tanggal 09 Agustus 2018 tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah meneliti surat-surat yang menjadi alat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 Agustus 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 08 Agustus 2018 dibawah register Nomor : 55/Pdt.P/2018/PN.Tbk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama terhadap nama anak Pemohon yang bernama : **MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB**;
2. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama anak Pemohon dikarenakan anak tersebut sering menangis dan sakit-sakitan, dan apabila anak tersebut dipanggil dengan nama **ZIDAN**, maka anak tersebut senang dan tersenyum;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun perubahan nama tersebut sekaligus untuk keperluan Pemohon mengurus dan menyesuaikan dengan Akta Kelahiran dan surat-surat yang lainnya dan untuk kepentingan masuk sekolah anak tersebut;
4. Bahwa nama lengkap anak Pemohon adalah : **MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB** dan akan dirubah menjadi **MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI**, sehingga selanjutnya dan seterusnya dengan memakai nama : **MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI**;
5. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya Pemohon dapat mengabulkan dan menggunakan nama anak Pemohon dengan nama : **MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI**, sehingga selanjutnya dan seterusnya dengan memakai dan menggunakan nama : **MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI**;
6. Bahwa menyatakan nama **MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB** dengan nama **MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI**, adalah orang yang sama;
7. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung sebagai berikut :
  - Foto copy KTP an. LISTIANI (Pemohon);
  - Foto copy Kartu Keluarga an. LISTIANI (Pemohon);
  - Foto copy Akta Kelahiran an. MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama **MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB** dan nama **MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI** adalah orang yang sama;
3. Menetapkan nama anak Pemohon semula nama **MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB** dirubah menjadi **MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI**;
4. Menetapkan nama lengkap anak Pemohon adalah **MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI**;
5. Membebankan biaya Penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102037110840001 an. LESTIANI, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-2 : foto copy Kartu Keluarga No. 2102031305130004 atas nama Kepala Keluarga LISTIANI, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-3 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-01082017-0001 atas nama MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-4 : foto copy Paspor No. B7403853 atas nama MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat seperti terurai diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi NENENG PERTIWI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga, Saksi teman Pemohon dan Saksi sering ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penggantian nama anaknya;
- Bahwa nama anak pemohon semula bernama MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB menjadi MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI;
- Bahwa anak pemohon lahir di Karimun pada tanggal 16 Nopember 2014, jenis kelamin laki-laki, sekarang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengganti/merubah nama anak tersebut karena anak pemohon tersebut sering sakit dan nama anak pemohon tersebut tidak cocok/serasi dengan orangnya;
- Bahwa anak pemohon yang mau diganti nama adalah anak kedua pemohon;
- Bahwa anak pemohon telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa keseharian anak Pemohon tinggal bersama dengan ibu kandungnya yaitu Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi NONA FEBRIYANA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga, Saksi teman Pemohon dan Saksi sering ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penggantian nama anaknya;
- Bahwa nama anak pemohon semula bernama MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB menjadi MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI;
- Bahwa anak pemohon lahir di Karimun pada tanggal 16 Nopember 2014, jenis kelamin laki-laki, sekarang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengganti/merubah nama anak tersebut karena anak pemohon tersebut sering sakit dan nama anak pemohon tersebut tidak cocok/serasi dengan orangnya;
- Bahwa anak pemohon yang mau diganti nama adalah anak kedua pemohon;
- Bahwa anak pemohon telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa keseharian anak Pemohon tinggal bersama dengan ibu kandungnya yaitu Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan untuk mengganti/merubah nama anak yang bernama MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB menjadi MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NENENG PERTIWI dan NONA FEBRIYANA;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya pemohon dengan tegas telah menyatakan bertempat tinggal di Sungai Lakam RT.003 RW.003 Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-1 dan bukti P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama LISTIANI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon dan surat-surat yang diajukan serta keterangan Saksi-saksi dipersidangan adalah jelas maksudnya untuk mengganti/merubah nama MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB menjadi MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI dengan maksud agar kedepannya segala urusan yang berkaitan dengan anak tersebut lebih mudah dan cepat, terlebih untuk kepentingan anak di masa yang akan datang, sehingga dengan demikian demi rasa kemanusiaan dan didasari bukti-bukti yang cukup maka untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dapat diberikan kepada Pemohon selaku ibu kandung anak dari MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan Perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya perubahan nama tersebut, sehingga oleh karenanya petitum tersebut menurut Hakim kurang tepat dan akan dirubah redaksionalnya sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Tbk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon dari nama : **MOHAMAD RIZAN AL GAZALI RETTOB** menjadi **MOHAMMAD ZIDAN AL GAZALI**;
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun agar dicatatkan dalam catatan pinggir register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018**, oleh **RENNY HIDAYATI, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ALMASIH.**

**RENNY HIDAYATI, SH.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	80.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Sumpah.....	Rp.	25.000,-
Jumlah.....	<b>Rp.</b>	<b>196.000,-</b>
<b>(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)</b>		

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Tbk